



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Alamat: Jalan Merpati No. 12 Slawi Telp. & Fax (0283) 491302
Slawi 52419

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 12 / 2023

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN TEGAL

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Informasi dan Dokumentasi dalam menyusun Informasi Publik yang Dikecualikan secara seksama dan penuh ketelitian sebelum diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal.

- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang – undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Bupati Tegal Nomor 480/301 Tahun 2019 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
10. Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/76 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan telah tersedia dan diumumkan pada laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal (<https://ppid.tegalkab.go.id/INS044/>).
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 1⁰ Januari 2023

KEPALA DP3AP2KB



Lampiran :

Keputusan Kepala Dinas P3AP2 dan KB Kab. Tegal

Nomor

: 12/2023

Tanggal

: 10 Januari 2023

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN					
No	Ringkasan Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik	
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1.	Data kesehatan, keluarga, rekening, tabungan, pinjaman pegawai, hak kekayaan pribadi yang menurut peraturan tidak wajib untuk dibuka atau yang belum diverifikasi KPK untuk dibuka	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6, ayat 3.c, dan pasal 17.h informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Tidak Terbatas	Kebocoran data pribadi dan ditakutkan akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab	Melindungi keamanan data pribadi
2.	Arsip/dokumen berupa Nota Dinas, Memo Pimpinan yang dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf l dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan - UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan / kebijakan
3.	Informasi dugaan pelanggaran seperti korupsi, benturan kepentingan dan gratifikasi yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Pegawai DP3AP2 dan KB Kab. Tegal	- UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 huruf a dengan keterangan memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan terjadinya tindak pidana korupsi - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 tentang mengungkap identitas informan, pelapor, sanksi dan korban yang mengetahui tindak pidana	Tidak Terbatas	Masyarakat menolak untuk melaporkan dugaan korupsi/KKN di DP3AP2 dan KB Kab. Tegal	Mendorong masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi/KKN di DP3AP2 dan KB Kab. Tegal
4.	Identitas korban dan penyintas (informasi identitas korban dan penyintas) pada Pusat Pelayanan Terpadu KDRT Dinas P3AP2 dan KB Kab. Tegal termasuk data dukungannya	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 tentang mengungkap identitas informan, pelapor, sanksi dan korban yang mengetahui tindak pidana - UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 10 huruf c	Tidak Terbatas	Dapat mengancam keamanan korban, penyintas dan pelaku, serta dapat menghambat proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada PPT KDRT DP3AP2KB Kab. Tegal	Melindungi hak pribadi (korban, penyintas dan pelaku) serta memperlancar proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada PPT KDRT DP3AP2KB Kab. Tegal

		- UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 ayat 1 huruf l dan ayat 3			
5.	Identitas Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan penyintas ABH pada PPT KDRT DP3AP2 dan KB Kab. Tegal beserta data dukunganya	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 tentang mengungkap identitas informan, pelapor, sanksi dan korban yang mengetahui tindak pidana - UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 17 ayat (2) - UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 huruf i - UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 19	Tidak Terbatas	Dapat mengancam keamanan korban, penyintas dan pelaku, serta dapat menghambat proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada PPT KDRT DP3AP2KB Kab. Tegal	Melindungi hak pribadi (korban, penyintas dan pelaku) serta memperlancar proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada PPT KDRT DP3AP2KB Kab. Tegal
6.	Data Akseptor KB yang mengalami komplikasi dan kegagalan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6, ayat 3.c, dan pasal 17.h informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Tidak Terbatas	Masyarakat menolak untuk mengikuti Program KB Kab. Tegal	Mendorong masyarakat untuk mengikuti Program KB Kab. Tegal

